



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANDI FERLY M. NOOR** Alias **ANDI PALAWA GAU**, bertempat tinggal di Jl. Kakatua No. 44, RT 004 / RW 002, Kel. Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H., Mustafa, S.H., Saddam Husein, S.H., M.Kn., Juita, S.H., Muh Baidar M, S.H., dan Subair S., S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat-Konsultan Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & Associates beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 Oktober 2020 dibawah Register Nomor W23-U5/1631/HK.02/X/2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWA**, beralamat Kantor di Jl. Inolobunggadue, Puunaaha, Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrias Apono, SH, Jumran, SH, Syarman, S.Sos, Widyan Istianti Azis, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Oktober 2020 dibawah Register Nomor W23-U5/1855/HK.02/X/2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah dirubah dan diperbaiki tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/09/2020 tertanggal 7 Juli 2020 oleh Kepala Kelurahan Benu-Benua, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI memiliki sebidang Tanah seluas  $\pm 9.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Wonua Mandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara; Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah milik Suardi;  
Sebelah Selatan : Jalan Raya (Poros Kendari-Kolaka);  
Sebelah Timur : Tanah Milik Hendrina Batulapa/Caum;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Ju'man, S.Pdi/Kasman;
3. Bahwa pada tahun 1974, tanah / lokasi tersebut telah dijadikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni saat ini SMP NEGERI 1 PONDIDAHA, oleh BUPATI / Pemerintah setempat bahwa Tanah tersebut akan di ganti rugi atau digantikan dengan tanah / lokasi lain;
4. Bahwa sampai saat ini, Tergugat / Pemerintah setempat tidak pernah mengganti rugi ataupun memberikan tanah / lokasi lain yang dimaksud tersebut;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, maka Secara Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat yaitu Rp. 4.750.000.000.- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan dasar rincian sebagai berikut:  
Obyek Sengketa =  $\pm 9.500 \text{ M}^2$   
Harga Pasaran Tanah saat ini pada Lokasi tersebut = Rp. 500.000,- Per meter

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka, Rp. 500.000 x 9.500 M<sup>2</sup> = Rp. 4.750.000.000.- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan berbagai macam alasan dan janji-janji yang tidak pasti;
8. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Immateril dalam menuntut haknya diantaranya kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran yang dalam hal ini sangat sulit dikembalikan oleh Tergugat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha berkenan meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa yakni SMP NEGERI 1 PONDIDAHA;
10. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Unaaha terhadap Obyek Sengketa (SMP NEGERI 1 PONDIDAHA) adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/09/2020 tertanggal 7 Juli 2020 oleh Kepala Kelurahan Benu-Benu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara;
4. Menyatakan secara Hukum, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Tanah Obyek Sengketa (SMP NEGERI 1 PONDIDAHA) kepada Penggugat sebesar Rp. 4.750.000.000.- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa =  $\pm 9.500 M^2$

Harga Pasaran Tanah saat ini pada Lokasi tersebut = Rp. 500.000,- Per meter

- Maka, Rp. 500.000 x 9.500 M<sup>2</sup> =  $\pm$  Rp. 4.750.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Pihak Tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi (uit voerbar bij vooraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat, masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk lin Fajrul Huda, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat pada tanggal 24 November 2020 mengenai Posita poin 2 yang sebelumnya tertulis dan terbaca:

*"Bahwa Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI memiliki sebidang Tanah seluas  $\pm 9.500 M^2$  yang terletak di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Wonua Mandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara"*

diubah menjadi:

*"Bahwa Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI memiliki sebidang Tanah seluas  $\pm 9.500 M^2$  yang terletak di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Wonua Mandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Prov. Sulawesi"*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh



*Tenggara; Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:*

*Sebelah Utara : Tanah milik Suardi;*

*Sebelah Selatan : Jalan Raya (Poros Kendari-Kolaka);*

*Sebelah Timur : Tanah Milik Hendrina Batulapa/Caum;*

*Sebelah Barat : Tanah Milik Ju'man, S.Pdi/Kasman"*

Serta penambahan gambar denah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Keterangan Perbaikan Gugatan Penggugat Perkara No:21/Pdt.G/2020/PN.Unh;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban pada tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur).

- 1) Bahwa Posita dan Petitum gugatan penggugat saling bertentangan, dapat dibuktikan sebagai berikut:

Pada bagian Posita angka 3 :

penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1974 Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan ganti rugi dan / atau mengganti objek sengketa dengan tanah/lokasi lain (ingkar janji).

Pada bagian Posita angka 4 :

Penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak pernah mengganti rugi ataupun memberikan tanah/lokasi lain yang dimaksud (wanprestasi).

Pada bagian Posita angka 7 :

Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa tergugat tidak dapat memenuhi janji-janji sebagaimana dimaksud.

Sedangkan dalam petitum gugatan pada angka 4 memohon melalui majelis hakim untuk menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung apabila Posita dalam gugatan dan petitum bertentangan gugatan haruslah tidak dapat diterima.

- 2) Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, padahal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, hal ini sesuai dengan



Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337 K/PDT/2009 tanggal 26 Januari 2011.

- 3) Bahwa Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum, biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
- 4) Bahwa Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

## II. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Mengutip mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 114 menyatakan :

"Yang sah sebagai penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut, tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat".

### I. Kompetensi Absolut Pengadilan.

Bahwa penggugat memohon melalui Majelis Hakim dalam Petitum gugatan pada angka 3:

Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor 451.5/09/2020 tanggal 7 Juli 2020 oleh Kepala Kelurahan Benu-Benu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW dan / atau Kepala Kelurahan melainkan merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ahli waris adalah orang yang beragama islam. Pada pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh



Penjelasan detail mengenai permasalahan waris dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf b undang-undang peradilan agama yang berbunyi "... yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ...".

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Unaha tidak berwenang mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN sebelum Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama.

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada tahun 1974, tanah/lokasi tersebut telah dijadikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni saat ini SMP NEGERI I PONDIDAHA, oleh BUPATI/Pemerintah setempat ...dst, karena SMP NEGERI I PONDIDAHA yang menjadi obyek sengketa berdiri sekitar kurang lebih sejak tahun 1966;
4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil penggugat pada angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tergugat tidak pernah mengganti rugi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut disebabkan karena tergugat menguasai dan mendirikan SMP NEGERI I PONDIDAHA didasarkan atas bukti kepemilikan yang sah tidak berasal dari penggugat;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak dapat diterima (obscuur libel);
3. Menyatakan Gugatan penggugat telah salah menarik pihak (error in persona);
4. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas surat jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik pada tanggal 10 Desember 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik pada tanggal 17 Desember 2020, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang mana dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, Hakim haruslah menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara lalu memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya ketentuan dimaksud, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 30 November 2020 telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW dan / atau Kepala Kelurahan melainkan merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ahli waris adalah orang yang beragama islam. Pada pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
2. Bahwa Penjelasan detail mengenai permasalahan waris dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf b undang-undang peradilan agama yang berbunyi "... yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ,penentuan bagian masing-masing ahli waris ...";
3. Bahwa Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN sebelum Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Replik tertanggal 9 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh*



“Bahwa dalil-dalil pendapat Tergugat tersebut adalah Bentuk Gagal Paham Tergugat yang sangat keliru dan salah; karena sangat jelas Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memutus dan mengadili Perkara ini; Lagi pula menurut hukum Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan Pemerintah Setempat adalah SAH (dalam hal ini adalah Kelurahan maupun Kecamatan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/ Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa cara pengajuan kompetensi absolut ini diatur dalam pasal 134 HIR/160 Rbg, dan pasal 132 Rv yang dapat di gariskan sebagai berikut:

1. Eksepsi dapat diajukan setiap saat selama proses persidangan berlangsung (pasal 134 HIR/160 RBg dan 132 Rv);
2. Secara ex-officio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang;
3. Dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi;

(sebagaimana dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH Hukum Acara Perdata cetakan kesembilan pada halaman 420 sampai dengan halaman 421);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut sebagaimana pasal 134 HIR/160 Rbg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR/162 Rbg, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan Tergugat telah benar dan tepat serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat maupun replik yang diajukan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang dikutip sebagai berikut:

Posita angka 1 : “Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/09/2020 tertanggal 7 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Kepala Kelurahan Benu-Benu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara;”

Posita angka 2 : “Bahwa Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI memiliki sebidang Tanah seluas ± 9.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Wonua Mandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Suardi;

Sebelah Selatan : Jalan Raya (Poros Kendari-Kolaka);

Sebelah Timur : Tanah Milik Hendrina Batulapa/Caum;

Sebelah Barat : Tanah Milik Ju'man, S.Pdi/Kasman;”

Posita angka 3 : “Bahwa pada tahun 1974, tanah / lokasi tersebut telah dijadikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni saat ini SMP NEGERI 1 PONDIDAHA, oleh BUPATI / Pemerintah setempat bahwa Tanah tersebut akan di ganti rugi atau digantikan dengan tanah / lokasi lain;”

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang dikutip sebagai berikut:

Eksepsi angka III : “Bahwa Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW dan / atau Kepala Kelurahan melainkan merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ahli waris adalah orang yang beragama islam. Pada pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;”

“Bahwa Penjelasan detail mengenai permasalahan waris dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 huruf b undang-undang peradilan agama yang berbunyi “... yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ,penentuan bagian masing-masing ahli waris ...;”



“Bahwa Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN sebelum Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama;”

Menimbang, bahwa dari uraian yang terangkum dalam posita gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau pokok sengketa mengenai kompetensi absolut di dalam perkara *a quo* adalah mengenai masalah petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/09/2020 tertanggal 7 Juli 2020 oleh Kepala Kelurahan Benu-Benua, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, yang memiliki sebidang Tanah seluas ± 9.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Wonua Mandara, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1974, tanah/lokasi tersebut telah dijadikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni saat ini SMP NEGERI 1 PONDIDAHA, oleh BUPATI / Pemerintah setempat bahwa Tanah tersebut akan diganti rugi atau digantikan dengan tanah / lokasi lain, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat / Pemerintah setempat tidak pernah mengganti rugi ataupun memberikan tanah / lokasi lain yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;



- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa subyek hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam permasalahan yang berkaitan dengan objek sengketa: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah maupun ekonomi syari'ah meliputi:

1. Orang-orang yang beragama islam;
2. Orang-orang yang bukan beragama islam (non muslim) namun menundukan diri terhadap hukum islam;
3. Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Pasal 49 huruf b Undang-Undang dimaksud menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut:

- (1). Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2). Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lain yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa arti dari ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa tidak dimungkinkan lagi bagi para ahli waris yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris dapat memilih ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Umum karena berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam telah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya menganut "Asas Personalitas Keislaman" yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan asas pemberlakuan Hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam. Asas ini menggariskan bahwa "terhadap orang Islam berlaku Hukum Islam, dan jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut Hukum Islam melalui Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Hukum Islam A. Mukti Arto didalam makalahnya yang berjudul "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama", Jakarta, Varia Peradilan, 2008, halaman 21, dijelaskan bahwa dari apa yang digariskan dalam "Asas Personalitas Keislaman" baik secara subjektif maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) Hukum Islam, secara subjek artinya menurut hukum setiap orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum haruslah taat dan tunduk kepada kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga segala tindakannya haruslah dianggap dilakukan menurut Hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam maka hal itu dapatlah dianggap sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap hukum agamanya sendiri (hukum islam), sedangkan secara objektif artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum haruslah diatur dan dinilai berdasarkan kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga Hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan oleh karena itu jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam oleh Hakim yang beragama Islam dalam hal ini Hakim pada Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta mengenai identitas diri Penggugat, ternyata beragama Islam sehingga atas diri Penggugat tunduk pada Asas Personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Penggugat yang meminta menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 451.5/09/2020 tertanggal 7 Juli 2020 oleh Kepala Kelurahan Benu-Benu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, dan belum ada putusan Pengadilan mengenai pembagian waris dan siapa yang berhak atas harta peninggalan dari Alm. ANDI MUHAMMAD NOOR OPU TOPATARAI, kemudian sengketa waris bagi pihak yang beragama Islam nyatanya juga termasuk dari salah satu objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut yang mendalihkan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama adalah sangat beralasan hukum dan oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Penggugat berada dalam posisi pihak yang kalah, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR/ 162 Rbg, Pasal 49 dan 50 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 23 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Esther Lovitasari, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses .....	: Rp 75.000,00
3. Panggilan .....	: Rp 300.000,00
4. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
5. <u>Materai .....</u>	: Rp 6.000,00

J U M L A H : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)